

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020
KECAMATAN CANDIROTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO**

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah rangkuman yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Candiroto menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

2. Tugas Pokok dan fungsi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Candiroto adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 74 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut

dalam pasal 1 bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 075.1/245 Tahun 2001 tentang Pelimpahan wewenang kepada Camat terhadap Penanganan / Pemungutan Retribusi Daerah adalah merupakan pelengkap keberadaan Kecamatan. Hal ini disebabkan sebagian bidang perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Bupati telah dilimpahkan Kepada Camat dengan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2012.

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, dengan bagan sebagai berikut :
Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok Kantor Kecamatan Candirotto adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

a. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- 7) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat membawahi 1 Sekretariat Kecamatan terdiri dari 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 1 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 1 Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan 1 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sekretariat

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Candirot

Kecamatan Candirot Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan umum. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Candirot dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (*Baik*), hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran telah mencapai target dari 5 sasaran yang terbagi dalam 10 program kegiatan, dengan rincian per sasaran :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan tercapai 100%
2. Peningkatan pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan tercapai 100%
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan tercapai 100 %
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai 100 %
5. Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan tercapai 100%

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Candirot Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan ketertiban dan keamanan
2. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

6. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
8. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah
9. Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah
10. Peningkatan kualitas SDM Pengurus PKK desa

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Kecamatan Candiroto, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Candiroto, Januari 2020

CAMAT CANDIROTO

RINI SULISTYAWATI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19681022 199803 2 004